

SKRIPSI

PROBLEMATIKA SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA BUKU
HASIL BAJAKAN: TEORI *TA'ZIR* PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

IZHAR ARJUNA

NIM: 18103060049

PEMBIMBING:

HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M.

NIP: 19900629 201903 1 010

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022



ABSTRAK

Hak cipta merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ini telah diatur di dalam hukum positif tepatnya pada UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu keberadaan hak cipta juga mendapat perhatian dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ulama Islam kontemporer yang memberikan pandangannya terkait hak cipta, sebut saja Sa'duddin bin Muhammad al-Kibi, Wahbah az-Zuhaili dan Fathi Durain. Kendati telah diatur di dalam hukum positif secara rinci dan telah dibahas di dalam hukum Islam, kasus pelanggaran terhadap hak cipta masih marak terjadi dan terus berkembang hingga saat ini. Bentuk pelanggaran hak cipta yang banyak terjadi hingga saat ini misalnya kasus pembajakan terhadap karya tulis/buku di mana karya tulis tersebut kemudian diperjualbelikan. Dalam praktik jual tersebut hanya para penjual buku bajakan yang dapat dikenai sanksi karena termasuk ke dalam tindakan pelanggaran hak cipta, sementara itu para pembeli dan pengguna buku bajakan seringkali tidak dipermasalahkan keberadaannya sehingga pokok permasalahan yang peneliti angkat adalah: Mengapa fenomena penggunaan buku bajakan marak terjadi?; dan Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam, terhadap sanksi Islam terhadap sanksi pada pengguna buku bajakan dalam teori *ta'zir* perspektif Imam al-Mawardi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada sanksi pidana terhadap pengguna buku bajakan yang bersifat deskriptif-analitis dan komparasi dengan

membandingkan hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan memperhatikan sanksi pidana pada hukum Islam dan hukum Positif kemudian ditinjau dari konsep *ta'zīr* perspektif Imam al-Mawardi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *ta'zīr* Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkām as-Sultaniyyah*. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan sumber primer yang meliputi KUHP, UUHC, Kitab *al-Ahkām as-Sultaniyyah* dan bahan sumber sekunder meliputi karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penggunaan buku bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta sehingga pengguna tersebut harus dijatuhi sanksi/hukuman pidana. Ditinjau dengan konsep *ta'zīr* perspektif Imam al-Mawardi, maka kedua hukum ini sudah memberikan *ta'dib* (pengajaran) kepada para pelaku pengguna buku bajakan. Namun, di dalam hukum Islam masih belum menentukan bentuk dan kadar penjatuhan sanksinya masih belum bersifat menjadi logis, jelas dan terukur.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hukum Positif, Hukum Islam, UUHC, *Ta'zīr*, Imam al-Mawardi.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Izhar Arjuna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Izhar Arjuna

NIM :18103060049

Judul : PROBLEMATIKA SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA
BUKU HASIL BAJAKAN: TEORI TA 'ZĪR PERSPEKTIF IMAM
AL-MAWARDI

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1444 H

10 Agustus 2022 M

Pembimbing



Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.

NIP: 19900629 201903 1 010



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1482/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA BUKU HASIL BAJAKAN: TEORI TA'IZIR PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZHAR ARJUNA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060049
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 630d09c171cc7a



Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63085a5d06019



Pengaji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630854950fafe



Yogyakarta, 19 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6310151c70a05

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izhar Arjuna
NIM : 18103060049
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022 M/

12 Muharram 1444 H

Yang menyatakan,



Izhar Arjuna

NIM: 18103060049

MOTTO

“Tidak ada orang yang baik dan tidak ada orang yang jahat, yang ada hanya orang,
kadang dia bisa berbuat baik dan kadang dia bisa berbuat jahat”

Pandji Pragiwaksono



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri.

Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sirajudin, Ibu Mardalena, adik-adikku dan Keluarga Besar Bapak Abdul samad semoga Allah merahmati beliau dan Bapak

Syahransah

Teman-teman kelling yang selalu mempertanyakan keberadaan skripsi ini, saya
persembahkan untuk kalian.

Teman-teman Kedokteran dan sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung
hadirnya karya tulis ini

Segenap dosen dan teman-teman Almameter Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

— فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
— فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I Żukira
— فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati شَسَىٰ	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قُوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّفَاءُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوِي الْفُرْضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TEORI <i>TA'ZIR</i> PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI.....	15

A. Tinjauan Umum tentang <i>Jarīmah: Ta’zīr</i>	15
1. Definisi <i>Ta’zīr</i>	15
2. <i>Jarīmah</i> dan Unsur-unsurnya	16
3. Bentuk <i>Jarīmah</i>	19
4. Dasar Hukum Mengenai <i>Ta’zīr</i>	26
5. Konsep <i>Ta’zīr</i> Imam al-Mawardi	28
BAB III <u>HAK CIPTA: PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN BUKU BAJAKAN</u>	33
A. Hak Cipta dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	33
1. Hak Cipta dalam Hukum Positif	33
2. Hak Cipta dalam Hukum Islam	36
B. Ruang Lingkup Hak Cipta dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	43
C. Pelanggaran Hak Cipta	45
1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta	45
2. Pembajakan Buku dan Penggunaannya.....	48
D. Penggunaan dan Dampak Buku Bajakan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta	51
1. Faktor Pendorong Penggunaan Buku Bajakan	51
2. Dampak dari Penggunaan Buku Bajakan	55

BAB IV PROBLEMATIKA PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA BUKU BAJAKAN	58
A. Analisis Alasan Maraknya Terjadi Pengunaan Buku Bajakan.....	58
B. Analisis Sanksi Pengguna Buku Bajakan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Ditinjau dari Teori <i>Ta'zīr</i> Perspektif Imam al-Mawardi ..	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1:_Terjemahan ayat Al-Quran, Hadiṣ Nabi ﷺ dan Istilah asing ..	I
Lampiran 2:_Biografi Ulama dan Sarjana Hukum	IV
CURRICULUM VITAE.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Muqaddimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ وَعَلَىٰ أَكْثَرِ

وَصَحِيبِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَعَاهَمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur selalu dipanjangkan pada kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan-Nya hingga akhirnya tugas akhir dengan judul **“PROBLEMATIKA SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA BUKU HASIL BAJAKAN: TEORI TA’ZIR PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI”** dapat diselesaikan dan menjadi bukti telah menyelesaikan pendidikan strata satu.

Kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw ﷺ. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, serta kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir kelak. Aamiin

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih dihaturkan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penyusun, sebab penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak lebih khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya doakan emoga Chelsea bisa juara Premier League Bapak. Aamiin.
7. Bapak Fuad Mustafid M.Ag yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, meskipun tidak sampai selesai karena adanya satu

dan lain hal. Terima kasih banyak saya haturkan atas ilmu dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.

8. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teruntuk kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Sirajudin dan Ibu Mardalena yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya haturkan karena mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
10. Kepada saudari-saudariku yang selalu menyemangati dikala sedih semoga cepat menyusul yaa, dan saudara iparku Mas Dedi Tri Laksono yg selalu mengajak bermain PS, ditunggu match selanjutnya Mas, serta kepada Elmira, lihat nih om sudah skripsian.
11. Keluarga besar bapak Abdul Samad semoga Allah merahmati beliau dan Bapak Syahransyah, terimakasih banyak karna selalu mendoakan cucumu walaupun jarak memisahkan kita.

12. Sahabat-sahabatku sejak SMA (kalau dianggap sih), Masri Adi Putra, Misbahul Munir Dwi Julianto, Wenny Nurhidayati Bayanuddin dan Ibnu Athoillah, Nih akhirnya skripsiku selesai pren.
13. Terimakasih sobat-sobat kedokteran (kedok teman tapi pacaran), Ust. Ramdani Isnain el Botuna, Ust. Herdiansa Imam besar masjid margoyoso yang banyak fansnya, Ust. Ibnu Amin Rapper mencakup imam masjid, Ust. Azharul Malik Rifa'i "Uwais al-Qarni" cabang Kulon Progo, dan Ust. Tatin Fajar Ramadhan seniman asal Banyumas. Selain itu terima kasih kepada Mbak Iim Maya Sofa anak baba Jalal temannya Dobby di Harry Potter, Mbak Hanifah Manshuroh Thifal anak Bapak Teguh yang membuatku menyukai kopi susu di cafe westpush serta Bapak Oktariansyah selaku manajer UD Mauquta Cabang Yogyakarta yang selalu mengajak saya berpetualang menjemput rezeki.
14. Terima kasih kepada Saudari Shania Ikramah Putri yang kadang-kadang memberi deadline untuk menyelesaikan tugas akhir ini. *Muchas gracias señora~*
15. Teman-teman di Program Studi Perbandingan Mazhab, Ziddan Ramadhan, Kang Romi, Gus Zaman, Mas Vicky, Gus Faiq, Mas Ferli, Mbak Feti, Mbak Adel, Mbak Mufti, Mbak Riska, Mbak Arina, Kang Lilik, Gus Minan, Rinaldo, Ust. Ahda dan teman-teman lain yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih atas ilmu dan informasi yang telah kalian berikan kepada saya.

16. Teman-teman ku alumni SMAN 4 Berau. Hobit, Sholi, Anggeh, Tewe, Alham, Guntur, Selly, Elsa, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.
17. Kepada teman-teman KKN angkatan 105 kelompok 22 yang keren-keren, Herdiansa, ketua kelompok yang belum lengser. Ustad Ibnu yang selalu hadir dengan ide-ide briliannya, Mbak Shania yang menjadi editor video berkelas, Mbak Indri si pencinta Marvel dan suka merekomendasikan film bagus, Mbak Monica yang sangat teliti dalam membuat karya tulis, Mbak Afifah yang sangat terampil, Mbak Arum yang ahli ekonomi, Mbak Alifia alias bunda yang selalu dewasa di antara yang lain. Mbak Lala yang selalu konsisten dengan konten Yuk Dhuhanya, keren weh, dan Mbak Mawar yang sangat banyak fansnya di Banjaragung. Terimakasih banyak atas pengalaman serta ilmu yang kalian berikan kepada saya.
18. Kepada rekan-rekan yang ada di kos Mesra 2, khususnya Mas Isnan selaku pemilik, terima kasih banyak karena telah menerima dan banyak membimbing saya.
19. Kepada teman-teman bermain bulu tangkis, Herdi, Rian, Dani, Mas Iril, mbak Thifal, mbak Iim, mbak Dinda, Mbak Sarah dan semuanya yang belum bisa saya sebutkan satu-satu.
20. Seluruh jajaran manajemen comika.id karena dengan ide briliannya menyediakan tontonan stand-up yang dapat dipesan dan diunduh sehingga saya bisa menonton di kala sedang mumet karena tidak memiliki ide. Terima kasih banyak. (bismilah dapat digital download)

21. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesaiya skripsi ini.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Berau, 10 Agustus 2022

12 Muharram 1444 H



Izhar Arjuna



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang menjadi salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang memiliki keterkaitan dengan karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan.¹ Sebagai hak yang bersifat eksklusif, hak cipta memiliki dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) yang meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan dan hak moral (*moral rights*) yang meliputi hak untuk mencantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk melarang orang lain mengubah sebuah ciptaan.² Isu mengenai hak cipta juga berkembang di dunia Islam meskipun jika dilihat secara historis permasalahan hak cipta tidak dibahas sejak awal pertumbuhan Islam terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi.³ Kendati demikian pembahasan mengenai hak moral dalam hak cipta, umat Islam telah sepakat untuk menuliskan nama dari penulis pada setiap hasil karya tulis, salah satu contohnya adalah pada saat Imam Ahmad ditanyai mengenai orang yang salah satu kertas catatannya berisi beberapa hadis terjatuh di jalan, kemudian orang tersebut bertanya “apakah orang yang menemukan kertas tersebut diperbolehkan untuk mencatat isi kertas tersebut, baru

¹ Chantry Dhityaenggarwangi, “Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova,” *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 1.

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral* Cet. ke-1 ((Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 47)

³ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 No. 5, (2015), hlm. 249.

kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya?” Imam Ahmad menjawab “Tidak boleh, dia harus minta izin terlebih dahulu.”⁴ Contoh di atas mengindikasikan bahwasanya di dalam Islam, seseorang tidak boleh langsung menyalin karya milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Pembahasan hak cipta dalam Islam sendiri masuk ke dalam kajian kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ulama Islam kontemporer yang memberikan pandangannya terkait hak cipta, sebut saja Sa’duddin bin Muhammad al-Kibi, Wahbah az-Zuhaili, Fathi Duraini, Abdullah al-Muslih dan Salah al-Šawi.⁵

Adanya sifat “eksklusif” pada hak cipta memberikan kesempatan bagi pencipta apabila mengetahui ciptaannya ditiru oleh orang lain dapat melarang dan melaporkan kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak cipta tersebut dapat diproses secara pidana.⁶ Kendati telah diatur sedemikian rupa, kasus pelanggaran terhadap hak cipta masih marak terjadi dan terus berkembang hingga saat ini. Bentuk pelanggaran hak cipta yang banyak terjadi hingga saat ini misalnya kasus pembajakan dan salah satu objek yang menjadi sasaran tindakan ini adalah karya tulis/buku. Tindakan pembajakan di Indonesia saat ini dianggap sebagai budaya yang melekat dan sangat sulit untuk diatasi.⁷ Karena telah

⁴ *Ibid.*, hlm. 249

⁵ *Ibid.*, hlm. 250-252.

⁶ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumya Cet. Ke- 1(Surabaya: PT Rineka Cipta), hlm. 45.

⁷ Rinitami Njatrijani, “Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19, *Law Development & Justice Review* Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 219.

dianggap sebagai sebuah budaya yang melekat, maka praktik jual beli barang bajakan juga menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Dalam praktik jual beli bajakan terdapat dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual buku bajakan dan pembeli sekaligus pengguna buku bajakan. Kendati berada dalam satu transaksi, hanya para penjual buku bajakan yang dapat dijatuhi sanksi karena termasuk ke dalam tindakan pelanggaran hak cipta, sementara itu para pembeli dan pengguna buku bajakan seringkali tidak dipermasalahkan keberadaannya.⁸

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini akan menganalisis sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh konsumen dan pengguna buku bajakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mengangkat judul “Problematika Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Buku Bajakan: Teori *ta’zīr* Perspektif Imam al-Mawardi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa fenomena penggunaan buku bajakan marak terjadi?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi pada pengguna buku bajakan dalam teori *ta’zīr* perspektif Imam al-Mawardi?

⁸ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya Cet. Ke- 1...., hlm. 157.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor penyebab maraknya penggunaan buku bajakan.
- b. Mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi pada pengguna buku bajakan dalam teori *ta'zīr* Perspektif Imam al-Mawardi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai sanksi terhadap pengguna buku bajakan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dari peneliti untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif terkait penggunaan buku bajakan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk masyarakat umum terkait sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pengguna buku bajakan karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah, baik jurnal, skripsi, penyusun menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dan memiliki kemiripan dengan topik pembahasan mengenai penggunaan buku bajakan. Yang penulis sajikan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*” yang ditulis Sulistyowati pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwasanya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh tingginya permintaan pasar, kesulitan mencari buku asli serta keadaan ekonomi yang terbatas. Akan tetapi, di dalam skripsi ini juga penulis menilai bahwa dalam pandangan hukum islam, jual beli buku bajakan tidak memenuhi syarat rukun objek jual beli, karena masih mengandung hak milik orang lain. Kendati demikian, penulis menilai bahwasanya praktik jual beli buku bajakan dapat diberi keringanan dengan melihat motivasi terjadinya praktik jual beli tersebut, yaitu kesulitan menemukan buku yang asli, sehingga diberikan kemudahan dari awalnya haram, karena kondisi menyulitkan maka diberikan kemudahan menjadi mubah.⁹

Kedua, Artikel berjudul “Perlindungan Hak Cipta Ata Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang.” Artikel ini

⁹ Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, (2011).

ditulis oleh Poetri Arsyanta Pan'Gabea yang terdapat di dalam *Jurnal Hukum* Universitas Brawijaya. Dalam artikel ini membahas mengenai pembajakan di Indonesia khususnya pembajakan terhadap buku ditulis dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan langsung turun ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dari pasal 40 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Artikel ini juga membahas mengenai pengakan terhadap hak cipta di Indonesia yang masih dianggap kurang terlaksana dengan baik, khususnya di kota Malang. Selain itu, pemerintah juga belum menunjukkan upaya yang berarti untuk memberantas dan menindaklanjuti kasus pembajakan buku.¹⁰

Ketiga, Artikel yang berjudul “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” yang dimuat di dalam jurnal *al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Tulisan karya Agus Suryana ini ditulis dengan menggunakan metode telaah pustaka yang sumber-sumbernya berasal dari berbagai macam literatur-literatur kepustakaan. Dalam artikel ini, peneliti membahas mengenai keberadaan hak cipta dalam hukum islam, dan ditemukan bahwasanya hukum islam mengenal hak cipta sebagai *haq al-ibtikar* yang dapat diartikan sebagai hak atas suatu ciptaan. Dari hasil penelitian Agus Suryana tersebut juga dijelaskan bahwasanya suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta jika mengandung

¹⁰ Poetri Arsyanta Pan'Gabea, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang”, *Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum* Universitas Brawijaya, (2015).

unsur berikut: a) tidak mengandung unsur haram; b) tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat; c) tidak bertentangan dengan syariat islam.¹¹

Keempat, Artikel yang berjudul “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, ditulis oleh Riandhani Septian Chandrika & Raymond Edo Dewanta dan dimuat dalam Jurnal *RechtIdee* Vol. 14 No. 1 tahun 2019 dari Universitas Airlangga. Artikel ini membahas mengenai konsep pembajakan hak cipta yang ditulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif dengan mengkaji norma hukum dalam bentuk hukum positif. Dari hasil tulisan tersebut ditemukan bahwa dalam islam tidak dikenal istilah pembajakan, namun pembajakan dapat diartikan sebagai pencurian hak milik orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta tersebut. Artikel ini juga menambahkan bahwasanya penegakan hukum dari banyaknya pelanggaran hak cipta dapat dilakukan aparat penegak hukum dengan cara yang bersifat preventif maupun represif.¹²

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti berjudul “Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi” dalam Jurnal *Lontar Merah* Vol. 2 No. 1 tahun 2019. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasanya Sistem perundangan yang mengatur mengenai hak cipta belum terlaksana dengan baik, bahkan tidak sedikit masyarakat mengesampingkan keberadaan

¹¹ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vo. 3 No. 5, (2015), hlm 247-274.

¹² Riandhani Septian Chandrika & Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” *RechtIdee* Vol. 14 No. 1 (Juni 2019).

undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan serta belum adanya kesadaran untuk menghargai karya pencipta khususnya terhadap buku. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan hak cipta atas karya buku yang dimiliki oleh seorang pencipta hanya dituliskan dalam sebuah Undang-undang Hak Cipta tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata dalam pemasaran buku di masyarakat.¹³

Keenam, Artikel berjudul “Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam” karya Supeno yang dimuat dalam jurnal *Wajah Hukum* Vol. 2 No. 1 tahun 2018. di dalam hukum Islam tidak dikenal istilah mengenai hak cipta di dalam literatur fiqih klasik, namun di dalam hukum Islam hak cipta dinilai sebagai salah satu harta yang memiliki nilai dan harus dilindungi sehingga tidak boleh dilanggar.

Seluruh karya tulis yang dicantumkan di dalam kajian pustaka ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan tindakan pelanggaran terhadap hak cipta. Akan tetapi alam penelitian ini penyusun akan berfokus pada perspektif sanksi khususnya sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pengguna buku bajakan berdasarkan teori *ta’zīr* Perspektif Imam al-Mawardi.

¹³ Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti, “Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi,” *Lontar Merah* Vol. 2 No. 1, (2019).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah tentunya dibutuhkan sebuah teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan isu yang diangkat dalam sebuah penelitian. Teori sendiri adalah sebuah bentuk penalaran berupa konsep, definisi, proposisi yang berfungsi untuk menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan.¹⁴ Penelitian ini akan menggunakan teori “*ta’zīr*” yang disampaikan oleh Imam al-Mawardi di dalam kitab *al-Aḥkām as-Sultaniyah*. *Ta’zīr* merupakan salah satu bagian dari *Jarīmah* jika ditinjau dari berat ringannya hukuman. *Jarīmah* merupakan salah satu kajian di dalam fiqh *jināyah* (hukum pidana Islam).

Jarīmah dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga jenis utama jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman, yakni *Jarīmah ḥudūd*, *Jarīmah Qisāṣh diyāt* dan *Jarīmah ta’zīr*.¹⁵ *Jarīmah ta’zīr* merupakan salah satu diantara tiga macam pembagian *Jarīmah* dalam Islam di mana ia merupakan *Jarīmah* yang hukuman pelaksanaannya dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat dan ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat serta tuntutan kepentingan umum demi tecapainya ketentraman dan kemaslahatan umat.¹⁶ Selain itu, *ta’zīr* juga dapat

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 52.

¹⁵ Ahmad Rofiq dkk, “Eksistensi Tindak Pidana *Ta’zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review* Vol.23 No. 2, 2021, hlm. 242.

¹⁶ Makhrush Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* Revisi Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm. 3.

didefiniskan sebagai hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku, disebut memberi pelajaran karena hukuman yang diberikan membuat pelaku untuk tidak kembali untuk melaksanakan perbuatan *Jarīmah*-nya atau memberikan efek jera kepada pelaku.¹⁷

Pembahasan mengenai *ta'zīr* merupakan salah satu topik yang dibahas di dalam kitab *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* karangan al-Mawardi. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang berkaitan dengan *fiqh siyasah/politik*. Kitab *al-Ahkām as-Sultaniyah* karangan al-Mawardi ini merupakan karya di bidang filsafat politik yang berisi konsep khilafah, sistem pemerintahan hingga sistem pemerintahan.¹⁸ Di dalam kitab tersebut Imam al-Mawardi memberikan konsep *ta'zīr* sebagai berikut: “*Hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'*”.¹⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ H.A Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* Cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 161.

¹⁸ Muzayyin Ahyar, “Al-Mawardi dan Konsep *Khilafah Islamiyyah*: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern,” *Al-A'Raf* Vol. XV No. 1, 2018, hlm. 7.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau ucapan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰ Sedangkan untuk jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data dari berbagai macam sumber data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap pengguna buku bajakan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam berdasarkan teori *ta'zīr* perspektif Imam al-Mawardi yang kemudian penulis analisis lalu penulis deskripsikan dan kemudian dibandingkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang merupakan pendekatan dimana hukum dikonsepkan sebagai sesuatu yang dituliskan di dalam perundangan

²⁰ I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

undangan²¹ dengan menelaah teori, konsep, asas hukum serta aturan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan memperhatikan sanksi pidana pada hukum Islam dan hukum Positif kemudian ditinjau dari konsep *ta'zīr* perspektif Imam al-Mawardi.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak maupun sebuah peristiwa atau gejala.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber bahan data, yaitu bahan data primer dan bahan data sekunder.

a. Bahan data primer

Bahan data primer merupakan sumber pertama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan data tersebut tersebut meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab al-Aḥkām as-Sultaniyah.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder merupakan bahan penunjang yang diambil dari berbagai buku, skripsi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang berhubungan dengan objek kajian.

5. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 118.

²² Sukandarrumidi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengumpulan dokumen (tulisan), bentuk dokumen ini berupa surat, memoir, otobiografi, diari, jurnal, buku teks, surat wasiat, makaah, pidato, artikel, koran, editorial, catatan medis, pamphlet propaganda, publikasi pemerintah, foto dan lain sebagainya.²³Dalam Teknik pengumpulan dokumen ini peneliti akan mengumpulkan bahan tertulis seperti Undang-undang, beberapa pendapat dari Ulama Islam terkait dengan tema yang dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan menganalisis uraian data yang bersifat umum, kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode ini diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya sehingga ditemukan persamaan maupun perbedaan yang terkandung.

²³ A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif Cet. Ke-7, (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2012), hlm. 111.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan skripsi in penulis membagi susunan skripsi menjadi beberapa bagian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.
2. Bab II merupakan teori yang akan digunakan di dalam penelitian. Teori tersebut meliputi teori *Ta'zīr* oleh Imam al-Mawardi.
3. Bab III berisi pelanggaran hak cipta dalam pengguna buku bajakan termasuk bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta, faktor penggunaan buku bajakan dan dampaknya.
4. Bab IV berisi analisis mengenai problematika penjatuhan sanksi terhadap pengguna buku bajakan dari hukum pidana dan *jarīmah*.
5. Bab V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahaan, saran-saran dari penyusunan penelitian. Pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran berupa terjemahan ayat al-Quran, hadis beserta biografi para ulama dan riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Maraknya penggunaan buku bajakan disebabkan berbagai macam alasan, seperti alasan ekonomi, tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pengguna buku bajakan sebab di dalam UUHC belum menyebutkan secara rinci hukuman bagi para pelaku, padahal di dalam UUHC, hampir semua tindakan pelanggaran hak cipta memiliki sanksi tersendiri. Alasan lain adalah karena kurang efektifnya para penegak hukum melaksanakan tugasnya terkait pelanggaran hak cipta serta karena adanya faktor “kolektifisme” pada budaya timur yang menekankan pada aspek mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu membuat tingkat konsumsi buku bajakan di dunia timur sangat tinggi. Alasan-alasan tersebut membuat para pengguna atau konsumen buku bajakan dapat dijatuhi sanksi karena dalam praktiknya pelaku memenuhi unsur kesalahan tersebut meliputi keadaan batin si pembuat (dapat bertanggung jawab), hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya (berupa kesengajaan ataupun kealpaan) dan tidak adanya penghapus kesalahan (alasan pemaaf).
2. Penggunaan buku bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta sehingga harus dijatuhi sanksi/hukuman pidana. Di dalam hukum positif pengguna buku bajakan akan dikenai sanksi yang

berbeda antara pembeli pertama dan pembeli yang sudah membeli berkali-kali. Untuk pembeli pertama berdasarkan KUHP Pasal 480 akan dikenakan sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda maksimal Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli yang sudah membeli berkali-kali dijatuhi sanksi penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Sementara itu, di dalam hukum Islam, pengguna buku bajakan termasuk bagian dari tindakan penadahan sehingga dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Jenis-jenis sanksi pada *ta'zīr* meliputi beberapa jenis, yaitu *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, *ta'zīr* yang berkaitan dengan kebebasan, *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, dan *ta'zīr* yang lainnya yang meliputi: Peringatan keras; dihadirkan di depan sidang; diberi nasihat; celaan; pengucilan; pemecatan dan; pengumuman kesalahan secara terbuka. Jika ditinjau dengan konsep *ta'zīr* Imam al-Mawardi, maka kedua hukum ini sudah memberikan *ta'dib* (pengajaran) kepada para pelaku pengguna buku bajakan. Namun, di dalam hukum Islam masih belum menentukan bentuk dan kadar penjatuhan sanksinya masih belum bersifat menjadi logis, jelas dan terukur.

B. Saran

Dalam penelitian ini penyusun menyadari bahwanya penelitian masih jauh dari kata sempurna karena minimnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Selain ini di dalam penelitian ini masih banyak terdapat

kekurangan mengenai pembahasan yang kurang mendalam dalam hal analisis dan berbagai kekurangan lain. Oleh karena itu penyusun akan memberikan saran terkait penelitian ini.

Penyusun berharap penelitian yang penuh kekurangan ini kemudian dapat dikembangkan lebih oleh peneliti selanjutnya dengan melakukan penelitian lapangan yaitu menggunakan metode wawancara kepada para narasumber, seperti konsumen, pemilik kios buku bajakan, penerbit buku, aparat penegak hukum terkait dan berbagai pihak-pihak yang berkaitan dengan hak cipta khususnya hak cipta buku. Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi informasi terkait motivasi pengguna buku bajakan, tindakan dari aparat terkait mengenai barang bajakan khususnya buku dan berbagai informasi lain mengenai buku bajakan. Oleh karena penulis berharap kedepannya dengan adanya penelitian lanjutan akan memberikan dampak yang bermanfaat untuk kedepannya terkait hak cipta khususnya untuk hak cipta atas karya tulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/>

al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subūl as-Salām* Kitab *Hudūd*, ttp:
Daar al-Hadis , 1960.

al-Sijistani, Abū Dawud Sulaiman bin al-Asy'ás bin Ishaq bin Basyīr Bin
Syidad bin Imran al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: al-Maktabah
al'Ashriyyah, tt

Artikel:

Adam, Panji "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara dalam *Jarīmah Ta'zīr*"
Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2, 2019.

Al-Haq, Isa Anshori dan Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep
Kementrian (Wizarah) Menurut Imam al-Mawardi dan
Implementasinya di Kementrian Indonesia," *Mizan* Vol. 5 No. 2,
2021.

Chandrika, Riandhani Septian dan Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis
di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Islam," *RechtIdee* Vol. 14 No. 1, 2019.

Dhityaenggarwangi, Chantri, "Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova," *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 4 No. 1 (2022).

Hakim, Rahmad, "Membandingkan Konsep Pajak (*Kharaj*) Yahya bin Adam (758-818H) dan Imam al-Mawardi (974-1058H)," *Tsaqafah* Vol. 12 No. 1, 2016.

Hidayat, Anas dan Ian Phau, "Pembajakan Produk: Dilema Budaya Antara Barat dan Timur Kajian Literatur Pada Sisi Permintaan," *Siasat Bisnis* Vol. 8 No. 2, 2003.

_____ dan Katherine Mizerski, "Pembajakan Produk: Problema, Strategi, dan Antisipasi Strategi," *Jurnal Siasat Bisnis JSB* Vol. 10 No. 1, 2015.

Idami, Zahratul, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman *Ta'zīr*, Macamnya dan Tujuannya," *Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 1, 2015.

Jannah, Maya, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia," *Advokasi* Vol. 06 No. 02, 2018.

Kusmawan, Denny, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Perspektif* Vol. XIX No. 2, 2014.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-book*) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Sasi* Vol. 24 No. 02, 2018.

Maulana, Diky Faqih, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2019.

Maulani, Vina Hukum, “*Right to Copy* Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Naf'an, Faizal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Buku Bajakan (Studi Kasus di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Narwadan, Theresia N. A., “Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta yang Diunduh Dari Internet,” *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.2, 2014.

Njatrijani, Rinitami, “Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19,” *Law Development & Justice Review* Vol. 3 No. 2, 2020.

Pan’Gabean, Poetri Arsyanta, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang,” *Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum* Universitas Brawijaya, 2015.

Putri, Josedin Olanita, "Tinjauan Hukum Tentang Pelanggaran Atas Hak Cipta Buku Yang Merugikan Penerbit (Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020.

Rizal, Fitra, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam," *Al Manhaj* Vol. 2 No. 1, 2020.

Rofiq, Ahmad dkk, "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* Vol.23 No. 2, 2021.

Sahidin, Amir, "Telaah Atas Konsep Khilafah al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)," *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 12 No. 02, 2021.

Sari, Indah "Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights," *Jurnal M-Progress*, 2016.

Simatupang, Khwarizmi Maulana, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, Vol. 15 No. 1, 2021.

Sulastri, Sri dan Alifatul Junaida, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-book di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Yustitia* Vol. 21 No. 2, 2020.

Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo 2011

Supeno, “Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam,” *Wajah Hukum* Vol. 2 No. 1, 2018.

Suryana, Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 No. 5, 2015.

Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta,” *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 5 No. 1, 2021.

Syarbaini, Ahmad, “Teori *Ta’zīr* dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 2 No. 2, 2018.

Utami, Diah Ayu dan Erinda Lamonti, “Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi,” *Lontar Merah* Vol. 2 No. 1, (2019).

Wisayahban, Rismayati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. V No. 1, 2018.

Buku/kitab:

al-Mawardi, Abī al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad Ibn Habīb, *al-Ahkam al-Sulthaniyat al-Wilayat al-Diniyyat*,” Kuwait: al-Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Chaedar, Alwasilah, A., *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-7, Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2012.

Gunawan, Hendra dan Anwar Habibi Siregar, “Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Yurisprudentia* Vol. 7 No. 1, 2021.

Jazuli, H.A, *Fiqh Jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* Cet. Ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Makhrush Munajat, *Fikih Jināyah (Hukum Pidana Islam)* Revisi Cet. Ke 2 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm. 3.

Munasdi Usman, *Kodifikasi Tindak Pidana Ta’zīr Menurut Imam al-Mawardi*, Aceh: Sefa Bumu Persada, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* Cet. Ke-1, Jakarta: AMZAH, 2013.

Sarwat, Ahmad, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Soelistyo, Henry *Hak Cipta tanpa Hak Moral* Cet. ke-1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

_____, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013).

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Supramono, Gatot Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya Cet Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* cet ke-3, Malang: UMM Press: 2012.

Lain-lain:

Agnar, Albin Sayyid, “Maraknya Buku Bajakan Apa yang Harus Dilakukan?” *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/best_seller/maraknya-buku-bajakan-apa-yang-harus-dilakukan/ diakses pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16.14 WIB.

Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Imamatul Silfia, “Bahaya Aktivitas Pembajakan Buku: Ekonomi Terdampak, Ekosistem Industri Buku Rusak,” *Wartaekonomi*,<https://wartaekonomi.co.id/read414600/bahaya-aktivitas-pembajakan-bukuekonomi-terdampak-ekosistem-industri-bukurusak>. Diakses pada 24 Mei 2022 Pukul 16.48

Leila S. Chudori, “Parasit Bernama Para Pembajak Buku,” *Kompas*, 2021,<https://entertainment.kompas.com/read/2021/09/29/110300966/parasit-bernama-para-pembajak-buku> diakses pada 16 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB.

Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta